

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

2026

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2026, BD TAHUN 2026 NOMOR 1013, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UU Nomor 30 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014;
 - Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, tata cara pelaksanaan, pemberian biaya perjalanan dinas, standar pembiayaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta hak dan kewajiban pejabat atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Selain itu, peraturan ini mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas agar dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi, kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 6 Januari 2026;
 - Penjelasan : 20 hlm.